



**PUTUSAN**

Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Ariya Wardana als Ari Bin Jumangin.
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT.001 RW.007 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marihot, MT.Purba, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum MMT.Purba & Rekan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.21 Lantai 2 Kota Duri-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021 dan di register di kepaniteraan hukum

*Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Bls*



**MENGADILI:**

1.-----Menyatakan Terdakwa Dwi Ariya Wardana als Ari Bin Jumangin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) butir pil happy five.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo.
- 1 (satu) buah kotak rokok.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong

**Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai.
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EKO SIMBOLON Als EKO Bin JHON.**

- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAMINO Bin SANIK.**

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TAKKAS MARUBA SIRAIT Als UBA Bin MUDA SIRAIT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, SH

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)